

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/27/PBI/2004
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN KREDIT DESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa yang didirikan di Pulau Jawa dan Madura berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9 dan Tahun 1938 Nomor 3/H, merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Algemeene Volkscrediet Bank (AVB) yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia dan terakhir menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - b. bahwa oleh karena peraturan-peraturan tersebut dalam butir a di atas telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia;
 - c. bahwa berhubung Badan Kredit Desa lokasinya tersebar sampai ke pelosok pedesaan, maka peranan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam melakukan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa masih sangat diperlukan;

d. bahwa ...

- d. bahwa berhubung dengan itu, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Kredit Desa serta untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pengawasan Badan Kredit Desa secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan Badan Kredit Desa dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN KREDIT DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Kredit Desa selanjutnya disebut BKD adalah Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9 dan Tahun 1938 Nomor 3/H yang berkedudukan di Pulau Jawa dan Madura serta telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.
2. Bank adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Bank melaksanakan pengawasan BKD berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat pula meminta Bank untuk melakukan pengawasan lain di luar pedoman yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia berupa :
 - a. Rekapitulasi neraca dan laba rugi BKD.
 - b. Analisis mengenai perkembangan BKD, permasalahan atau kendala yang dihadapi, tindakan perbaikan yang telah dilakukan, serta usul dan/atau pertimbangan mengenai tindak-lanjut yang diperlukan.
 - c. Analisis mengenai BKD yang mempunyai kemungkinan beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat, baik dilihat dari jumlah permodalan maupun total aset.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara triwulanan oleh:
 - a. Kantor Pusat Bank kepada Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia Jl.M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10010, untuk BKD seluruh Indonesia; dan
 - b. Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bank kepada Kantor Bank Indonesia setempat, untuk BKD yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bank yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Bank setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember kepada Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia Jl.M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10010.
- (4) Bank Indonesia dapat pula meminta Bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia di luar yang tercantum pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Biaya untuk pelaksanaan pengawasan BKD menjadi beban Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia akan menanggung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dialihkannya tugas pengawasan BKD kepada lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bank wajib mengajukan rencana kegiatan dan anggaran biaya pengawasan BKD untuk tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya pada akhir bulan September, untuk dimintakan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan penelitian atas kewajaran rencana kegiatan dan biaya yang diajukan oleh Bank dan mempertimbangkan realisasi sebelumnya.
- (5) Persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran biaya, diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- (6) Anggaran biaya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia bersifat final dan tidak dimungkinkan adanya penambahan.
- (7) Dalam hal realisasi biaya atas pelaksanaan pengawasan BKD lebih kecil dari jumlah anggaran biaya yang telah disetujui maka Bank wajib mengembalikan kelebihan anggaran tersebut kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya PBI ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/63/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/63/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti dan diperbaharui.

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

-7-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/27/PBI/2004
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN KREDIT DESA

UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja masyarakat di pedesaan maka keberadaan Badan Kredit Desa masih dirasakan manfaatnya, oleh karena itu untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Kredit Desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia maka Bank Indonesia meminta kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) agar tetap melakukan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa dengan pertimbangan selama ini pengawasan Badan Kredit Desa dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia yang memiliki Sumber Daya Manusia serta jaringan kantor yang memadai untuk melakukan pengawasan Badan Kredit Desa. Untuk menegaskan hal tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur penugasan kepada PT Bank Rakyat Indonesia yaitu Surat

Keputusan ...

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/63/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa oleh PT Bank Rakyat Indonesia.

Sesuai Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, diatur bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Sejalan dengan hal tersebut, setelah terbentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen maka tugas pengawasan Badan Kredit Desa beralih dan tidak lagi menjadi beban Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan penyempurnaan ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan Badan Kredit Desa dalam Peraturan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan triwulan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 bulan setelah triwulan berakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. Selama lembaga pengawas tersebut belum

terbentuk ...

terbentuk maka biaya pelaksanaan pengawasan BKD menjadi beban Bank Indonesia.

Ayat (2)

Dengan beralihnya wewenang pengawasan bank kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang telah terbentuk, maka biaya pelaksanaan pengawasan BKD tidak lagi menjadi beban Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Biaya pelaksanaan pengawasan BKD yang disetujui oleh Bank Indonesia bersifat final, yaitu Bank Indonesia tidak dapat memberikan tambahan anggaran apabila realisasi biaya pengawasan BKD melebihi jumlah biaya pengawasan BKD yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (7) ...

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas